

# Pengurangan Sampah

**T**ANGGAL 21 Februari 2022 diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Peringatan itu berkaitan dengan musibah longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, di Kota Cimahi.

Kejadian tersebut tidak saja menorehkan luka mendalam bagi kemanusiaan, mengingat lebih dari seratus jiwa yang jadi korban karena tertimbun longsor TPA. Juga menjadi pukulan berat bagi bangsa Indonesia, karena selama ini ternyata telah memendam kesalahan fatal dalam pengelolaan sampah kota. Pengelolaan sampah hanya bertumpu pada pembuangan akhir di TPA.

Musibah longsor TPA Leuwigajah disebabkan timbulan sampah dari Bandung Raya yang makin meningkat. Sementara itu, daya tampung dan sistem pengelolaan TPA Leuwigajah yang makin terbatas. Keadaan tersebut berlangsung sekian lama. Bagi menyimpan kaum waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan akhirnya terjadi di musibah pada 2005.

## Mindset

Permasalahan utama dari persoalan sistem pengelolaan sampah yang berujung pada musibah longsor TPA Leuwigajah, yaitu karena cara pandang yang keliru. Bahwa sampah hanya dipandang sebagai sisa dari kegiatan manusia, yang dianggap tidak bernilai dan harus dibuang.

Namun, sistem pembuangan sampah hanya mengandalkan TPA. Itu pun

**Mohamad Satori**  
Dekan Fakultas Teknik Unisba,  
Ketua Forum Bank Sampah Jabar



tidak menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan TPA, baik itu *sanitary landfill* maupun *control landfill*.

Ketika pengelolaan sampah hanya bersifat sentralistik di TPA, timbulan sampah terakumulasi di tempat tersebut tanpa sistem pengelolaan yang benar.

Cara pandang bahwa sampah hanya dibuang, sudah diubah. Setidaknya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah tidak hanya pada penanganan yang berujung di TPA tetapi juga dengan pengurangan, yaitu mencegah (*reduce*), menggunakan ulang (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*), yang dikenal dengan istilah 3R. Mencegah sebenarnya lebih pada mengubah gaya hidup. Yang semula menyampah, menjadi minim sampah (*less waste*).

Dalam ajaran Islam, budaya *nyamph* sering dikategorikan sebagai pemborosan dan kezabaziran. Padahal, mubazir itu temanya setan. Sampah yang tidak bisa dihindari dihasilkan maka dilakukan penggunaan ulang dan diperdarulangkan, sehingga terjadi siklus pemanfaatan sampah dalam kurun waktu selama mungkin.

Meskipun secara konseptual program 3R ataupun 4R (*reduce, reuse, recycle, dan*

*replace*) sudah sering dibahas, bahkan sudah dikembarakan oleh kelompok masyarakat, tetapi tidak masuk dalam program resmi pemerintah.

Para pelaku pengurangan sampah selama ini tidak terentuh oleh program. Contohnya, pemulung yang mengumpulkan jenis sampah tertentu yang dapat di-daur ulang.

Selain pemulung, kelompok masyarakat yang mengumpulkan jenis sampah layak daur ulang adalah bank sampah. Saat ini jumlah bank sampah yang ada di Jawa Barat menurut data Forum Bank Sampah Jawa Barat sebanyak 1.800 unit.

Pertanyaannya, sudahkah pengurangan sampah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut efektif?

Untuk menjawab masalah tersebut, perlu kiranya kita melihat, komposisi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Indonesia didominasi oleh sampah jenis organik yaitu sekitar 50%, sampah anorganik layak daur ulang sekitar 24%, sisanya adalah sampah residu dan B3.

Sampah organik memiliki karakteristik dan sifat mudah bau dan mudah terurai. Oleh karena itu, metode pengolahan yang umum digunakan adalah pengomposan, baik dengan metode aerobik

maupun *bioconversion*.

Untuk sampah anorganik layak daur ulang, dikumpulkan pemulung maupun bank sampah, untuk bahan baku industri daur ulang. Sementara sampah residu dan B3 diangkat ke TPA.

Sampah layak daur ulang ternyata belum terambil semua sejak dari sumber sampah. Terbukti masih banyak pemulung yang mengambil jenis sampah tersebut di TPA dan bahkan banyak yang terbawa hanyut ke sungai hingga ke laut.

Sampah jenis organik pun masih dominan dibawa ke TPA, karena tidak adanya pengolahan sampah organik dengan kapasitas yang cukup besar. Hal tersebut juga diperparah dengan kenyataan bahwa sampah masih tercampur sehingga sulit memisahkan sampah baik di TPS maupun di TPA.

Alhasil, program 3R tampaknya masih belum membuahkan hasil. Bahkan sampah yang masuk ke TPA Sarimukti dari Bandung Raya semakin meningkat.

## Sistematis

Ketidakterhasilan program 3R dalam mengurangi sampah disebabkan program tersebut tidak dilakukan secara sistematis. Langkah utama dalam melakukan program pengurangan sampah sesuai target Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, yaitu pengurangan sampah minimal 30% pada tahun 2025. Hal itu dimulai dari membangun sistem pengelolaan sampah kota yang dituangkan dalam *masterplan* pengelolaan sampah kota

langka

TAHU dan tempe langka di pasaran.  
- *Wong cilik kelimpangan.*

banjir

HUJAN besar, banjir dimana-mana.  
- *Dibeton di sanasini sih.*

minyak

MINYAK goreng masih susah di pasaran.  
- *Jangan diumpetin dong.*

*Si Habajan*

dan kabupaten.

Membangun sistem tidak hanya dalam konteks *blueprint*, tetapi juga realisasi penyediaan infrastruktur. Dengan demikian, tidak lagi ditemukan keluhan masyarakat yang telah memiliki sampah tetapi oleh petugas dicampurkan lagi pada saat dikumpulkan di gerobak.

Perubahan sistematis tentunya tidak hanya pada konteks teknis tetapi juga sosial. Karenanya, masyarakat harus berperan aktif di dalamnya. Persoalan yang paling mendasar terkait dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup hanya dengan diberi penyuluhan. Namun, juga perlu dibangun kedisiplinan masyarakat sejak usia dini, yang terintegrasi dengan sistem pendidikan.\*\*\*